

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 1

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG : KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022

SALINAN



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 66);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Kompetisi...

6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah.
7. Tim Juri Independen yang selanjutnya disingkat TJI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau unsur profesi/keahlian/praktisi yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
8. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kompetisi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Peserta yang ikut serta dalam Kompetisi adalah perangkat Daerah dan badan usaha milik Daerah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi di lingkungan instansi masing-masing dalam Kompetisi.
- (3) Badan usaha milik Daerah yang ikut serta dalam kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik Daerah yang menyelenggarakan *Public Service Obligation (PSO)* atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan Kompetisi, Wali Kota menetapkan:
 - a. TJI; dan
 - b. Tim Sekretariat.
- (2) TJI mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proposal inovasi yang masuk, melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, dan menentukan Inovasi terbaik.
- (3) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

Pasal 5

Pedoman Kompetisi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Februari 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kota Sukabumi. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SUKABUMI' around the perimeter and 'SETDA KOTA SUKABUMI' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

LULU YULIASARI

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG : KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tema

Tema Kompetisi ditetapkan setiap tahun.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi;
3. Memotivasi...

3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menyiapkan inovasi pelayanan publik untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi maupun nasional.

BAB II PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI

A. Penyelenggara Kompetisi

Penyelenggara Kompetisi, terdiri dari:

- a. TJI, bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) dan melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Inovasi Terbaik; dan
- b. Tim Sekretariat, bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Inovasi dari peserta yang diikutsertakan dalam Kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.
3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
5. Peserta wajib menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam Kompetisi. Jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan.

C. Sarana...

C. Sarana Kompetisi

Sarana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Sukabumi yang digunakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengguna link form pengisian proposal terdiri dari penyelenggara yaitu Admin Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan peserta/Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah:
 - a. Admin Bagian Organisasi, yaitu Tim Sekretariat yang bertugas mengelola kompetisi dengan cara:
 - 1) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi peserta.
 - 2) memandu secara teknis dalam penggunaan aplikasi poinorganisasi.sukabumikota.go.id; dan
 - 3) memfasilitasi TJI sesuai tahapan penilaian Kompetisi.
 - b. Peserta atau Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah, yaitu satuan kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas membuat proposal dan dokumentasi pendukung Inovasi.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari Inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;

5. Berkelanjutan...

5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintahan.

BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Sosialisasi dilaksanakan untuk mensosialisasikan penyelenggaraan kompetisi dan Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk membimbing teknis penyusunan proposal Inovasi.
2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi
Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Peserta/Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi kepada Admin Bagian Organisasi dan menginput pada link yang disediakan;
 - b. Apabila Admin Bagian Organisasi menilai proposal dan dokumentasi Inovasi tersebut belum layak, maka Admin Bagian Organisasi berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada Peserta untuk dilakukan perbaikan dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.

3. Penilaian...

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri dari:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. selaras dengan tema Kompetisi;
2. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
3. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
4. diajukan dalam bentuk proposal Inovasi melalui link yang disediakan yang disertai dokumen pendukung yang relevan;
5. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
6. belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik inovasi pada kompetisi periode sebelumnya baik Tingkat Kota Sukabumi, Tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional.

b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TJI. Setiap proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh dua orang anggota TJI. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 6 Inovasi.

c. Penentuan Top 6 Inovasi

Pada tahap ini, TJI melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

1. menilai proposal yang masuk sesuai dengan panduan penilaian;
2. meminta wakil dari pemangku kepentingan terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai Inovasi yang dinominasikan;
3. menentukan Top 6 Inovasi.
Top 6 Inovasi selanjutnya diumumkan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

d. Presentasi...

d. Presentasi dan Wawancara

TJI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Top 6 Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penyajian dengan bobot 30%;
2. Substansi dengan bobot 70%.

e. Verifikasi dan Observasi Lapangan

1. TJI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 6 Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
2. TJI dapat menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 6 Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

f. Penentuan Inovasi Terbaik

1. Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TJI menentukan Top 3 Inovasi Terbaik.
2. top 3 Inovasi terbaru ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

B. Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:

1. Top 6 Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat.
2. Top 3 Inovasi Terbaik menerima penghargaan berupa Piala, Sertifikat, dan uang pembinaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

C. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun. Rincian jadwal Kompetisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara Kompetisi.

BAB V FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Latar Belakang dan Tujuan (5%)	<p>Uraikan latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat terpenuhi); • Gagasan dari Inovasi; • Tujuan dari Inovasi; • Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi target Inovasi! <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Kesesuaian Kategori (5%)	<p>Jelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>
Kontribusi terhadap Capaian Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan kontribusi Inovasi terhadap capaian nasional SDGs/TPB (lihat Perpres Nomor 59 Tahun 2017)! • Jika ada lebih dari satu tujuan dalam SDGs/TPB dan/atau target agar dijelaskan secara singkat! • Maksimal 200 kata. <p>*Untuk informasi SDGs/TPB lebih lanjut dapat mengakses laman berikut: <i>(http://sdgs.bappenas.go.id/)</i></p>
Deskripsi Inovasi (5%)	<p>Uraikan secara singkat cara kerja Inovasi ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan) (15%)	<p>Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari Inovasi ini dibandingkan dengan model penyelesaian masalah yang pernah ada/digunakan dalam konteks wilayah Anda dengan cara menggambarkan kecepatan penyelesaian masalah dan luasan target populasi penyelesaian masalah yang terjangkau oleh kinerja Inovasi!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>
Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (15%)	<p>Jelaskan bukti bahwa Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/ instansi lain; dan/atau • memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain! <p>Maksimal 200 kata.</p>

Aspek...

Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Pertanyaan
Sumber daya (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia, metode, peralatan atau material) yang digunakan untuk melaksanakan Inovasi tersebut! • Jelaskan langkah-langkah/strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada! • Bagaimana memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan? <p>Maksimal 200 kata</p>
Strategi Keberlanjutan (15%)	<p>Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut!</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Strategi keberlanjutan dapat berupa:</i> <i>strategi institusional berupa regulasi;</i> <i>strategi sosial berupa partisipasi/ kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan/kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan</i> <i>strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, penjaminan kualitas dan/ atau pemberlakuan SOP.</i></p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Evaluasi (20%)	<p>Jelaskan evaluasi yang dilakukan, baik secara internal instansi maupun eksternal (lembaga lainnya yang relevan) untuk mengukur dampak Inovasi secara resmi!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p> <p>Jelaskan metode pelaksanaan evaluasi Inovasi tersebut (waktu dan indikator kinerja yang digunakan)!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jelaskan hasil dari evaluasi tersebut, baik berupa <i>output</i> maupun <i>outcome</i>! <input type="checkbox"/> Lengkapi dengan data <i>output</i> maupun <i>outcome</i>, sebelum dan sesudah inovasi! <input type="checkbox"/> Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut? <p>Maksimal 100 kata.</p>
	<p>Jelaskan penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespons pandemi COVID-19!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Keterlibatan Pemangku Kepentingan (5%)	<p>Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan Inovasi ini!</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
Faktor Penentu (5%)	<p>Sebutkan dan jelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung Inovasi!</p> <p>Maksimal 100 kata.</p>

BAB VI
PENUTUP

Kompetisi diselenggarakan dalam rangka mendukung Gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi.

Sukabumi, 14 Februari 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI